



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 85 / 710 / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM SOSIALISASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE TAHUN 2018 SERTA PENJELASAN TEKNIS PENGISIAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2018 serta Penjelasan Teknis Pengisian Indikator Kinerja Kunci, maka perlu dilakukan sosialisasi dan penjelasan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dalam Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2018 serta Penjelasan Teknis Pengisian Indikator Kinerja Kunci; *ff*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2018 serta Penjelasan Teknis Pengisian Indikator Kinerja Kunci, sebagai berikut :

1. Pejabat/Auditor/Pelaksana dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara;
2. Pejabat/Auditor/Pelaksana dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara. #

- KEDUA** : Narasumber sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi, memberikan jawaban/Penjelasan terhadap pertanyaan peserta.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Pejabat Eselon II Tingkat Provinsi
Rp. 3.000.000,- (orang/1 kali pemberian materi);
 2. Pejabat Eselon III Tingkat Provinsi
Rp. 2.000.000,- (orang/1 kali pemberian materi);
 3. Pejabat Eselon IV Tingkat Provinsi
Rp. 1.500.000,- (orang/1 kali pemberian materi)
- EMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA